

ABSTRAK

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana, hal ini dapat diketahui melalui berbagai putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi. Putusan hakim dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun hingga 4 (empat) tahun sesuai dengan minimum hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tipikor, walaupun sanksi penjara paling lama hingga seumur hidup, namun putusan hakim belum mencerminkan rasa keadilan karena tidak sebanding dengan kerugian yang di alami negara atau masyarakat. Permasalahan yang diteliti dan dianalisa meliputi; 1) Bagaimana prinsip pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?; 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi?; 3) Bagaimana rekonstruksi yang ideal atas sanksi pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia berbasis keadilan bermartabat?

Menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Rekonstruksi yang ideal atas sanksi pidana korupsi yang ideal dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia berbasis keadilan bermartabat.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan paradigma konstruktivisme. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Permasalahan penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teori keadilan bermartabat, teori sisten hukum, dan teori pembedaan.

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Sanksi pidana korupsi telah berdampak secara kuantitatif maupun kualitatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Terdapat kelemahan dalam pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Kelemahan mendasar, yaitu terdapat sanksi pidana yang singkat 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun untuk tindak pidana korupsi yang dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan serta upaya pencegahan dan pemberantasannya. Sanksi pidana bukan merupakan pembalasan atas perbuatannya melainkan sebagai upaya untuk memanusikan manusia yakni memperbaiki perilakunya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia. Perlu dilakukan rekonstruksi yuridis yaitu penegasan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa penentuan sanksi minimum yaitu sanksi pidana penjara terendah paling singkat 5 (lima) tahun.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Tindak Pidana Korupsi, Keadilan Bermartabat*

RECONSTRUCTION
ON THE CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CORRUPTION
PERPETRATORS BASED ON THE DIGNIFIED JUSTICE
(A Study on a Case Law on Corruption)

ABSTRACT

This research aims at analysing and finding principles or philosophies or reconstruction on the regulations on criminal sanctions against the perpetrators of corruption based on the dignified justice perspective. The method used in this research has been the juridical and normative methodologies with constructivism as its paradigm. Secondary data such as legislation related to the eradication of the corruption and also a main case law in which a perpetrator of corruption has been sentenced to life imprisonment has also been used. The data has been analysed using the descriptive analysis.

Research has found three matters important related to the regulation on sanctions against corruptors. 1. The principles governing the criminal sanctions against corruptors has been stipulated almost properly in the system or laws and regulations in Indonesia. It could be argued that the similar sanctions mentioned in the general criminal law has also been recognized in the regulations specifically governing corruptions. 2. There has been, however, several weaknesses in the regulations governing the sanctions to corruptors in Indonesia. One of the fundamental or very basic weaknesses has been the philosophical basis or theoretical basis underlining the criminal sanctions embedded in the rules stated in the legislations. The main purpose, as it has been argued, has been utilitarianism. This philosophy has been exploited in the system, mainly it appears to pursue the idea of the greatest happiness for the greatest number. 3. The philosophy of Dignified Justice could be utilised or become the ideal in every rule stating sanctions against corruptors as the extraordinarily criminals. The excellent ideals of dignified justice stressing the balancing of pursuing and the protection of public interest with the idea of not neglecting the protection of human being within the social context and according to the law. Such a balancing idea is stated in the axiom that human being is the creation of God Almighty which is honourable in one side and on the other protection the society or the state from the dangerous of criminal acts, especially corruptions. If this is so, then justice as has been understood by the Dignified Theory as making human human as the purpose of the criminal law to eradicate or minimise corruption could be attained.

Key Words: Reconstruction, Regulations and Dignified Justice